

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

(Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

ILHAM FAHMI MUHAMMAD

30301308153

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

(Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)



ILHAM FAHMI MUHAMMAD

30301308153

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siti Ummu Adillah', with some additional markings below it.

Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum

NIDN : 06-0504-6702

Pada Tanggal : 10 September 2017

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

(Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ILHAM FAHMI MUHAMMAD

30301308153


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 September 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Anggota,



Budisidhabhiprodjo, SH, MH

NIDN : 00-2303-5801

Anggota,




Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum

NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui (QS. Al Baqarah: 216)
- ❖ Barang siapa keluar dalam menuntut ilmu, maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang. (HR. Turmudzi)
- ❖ Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya (HR. Ahmad)
- ❖ Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya (HR. Bukhari)
- ❖ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik (HR. Thabrani)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Suyadi dan Ibu Wahyuni.
- Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmaanirrokhim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan sehat jasmani serta rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Alhamdulillah, karena atas petunjuk dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari pembimbing dan pihak - pihak yang memberi dukungan mental dan spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Hj. Indah Setyowati, SH, MH selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
8. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah.
9. Ibu Nur Lailah Ahmad, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Magelang yang telah mengizinkan penulis untuk mencari dan menggali informasi mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis.

10. Bapak Jamadi, Lc, MEI Hakim di Pengadilan Agama Magelang yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku Bapak Suyadi dan Ibu Wahyuni yang selalu memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis.
12. Kakakku Layra Fajrul Falah dan Adikku Anggita Maylul Haque yang selalu memberikan dukungan, semangat, canda tawa serta senyuman kepada penulis.
13. Sahabat dan teman – temanku di Unissula Farid Fathur Rahman, Fuad Hasan, Gholib Ivan Ali, H. Maulana Hogantara, Handitya Kusuma A, Hitmi Taufiqara Tanjung, Ika Crisnawati, Imam Taufiq Ismail, Jacobi Abdian, Jihan Laksmira, Kanzu Khirzul Yaman, Karima Amami, Kariyono, Kevin Hanif Hakim, Kinanti Fajar Lestari, Luthfan Fitriyanto, Maulina Kusuma Wardhani, Meta Budiani, Miftahul Ulum, M. Kurniawan Wibisono, M. Arif Khudaeft, M. Barkah Arrohim, M. Gibson Ghoni, M. Ilhamul Fahmi, M. Irvan Aditiya Rahman, M. Madih dan kawan-kawan lainnya, terimakasih atas dukungan dan doanya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karuniaNya dan penulis dengan segala kerendahan hati berdoa semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2017

Penulis